



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2025



**DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO**



**KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA BOGEM
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BOGEM NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bogem tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bogem Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

10. Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM
dan
KEPALA DESA BOGEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BOGEM
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

Pasal 1

Merubah beberapa ketentuan pada Peraturan Desa Bogem Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

Pasal 2

Perubahan sebagaimana dimaksud pasal 1 merubah ketentuan pada :

1. Ketentuan pada BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan Desa dengan menambahkan Kegiatan Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa.
2. Menambahkan Kode Rekening Pembiayaan Desa sub kegiatan Pengeluaran Pembiayaan kegiatan Penyertaan Modal Desa.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3

Lampiran Format Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 pada Bidang Pemberdayaan Desa ditambahkan Kegiatan Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desat, serta pada Bidang Pembiayaan ditambahkan kegiatan Penyertaan Modal Desa, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bogem

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 16 Mei 2025
KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
pada tanggal 16 Mei 2025
SEKRETARIS DESA BOGEM

SUPALIANTO

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2025 NOMOR 2